



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 97/Pid.B/2016/PN. Tul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **STEVANUS SETITIT Alias STEVEN;** -----
Tempat Lahir : Ambon; -----
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/6 April 1985; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Pemda Kecamatan Kei Kecil Kabupaten
Maluku Tenggara; -----
Agama : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

---**Terdakwa ditahan oleh:** -----

- Penahanan Penuntut Umum, tanggal 02 September 2016, Nomor : PRINT-613/S.1.13/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 di Rutan; -----
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Tual, tanggal 8 September 2016, Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Tul, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 di Rutan Tual; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal 23 September 2016, Nomor : 97/Pid.B/2016/PN. Tul, sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016; -----

Hal 1 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Lopianus Y. Ngabalin, SH dan rekan, advokat/pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 19 September 2016; -----

---**Pengadilan Negeri tersebut;** -----

---Telah membaca berkas perkara; -----

---Telah memeriksa maupun mendengar keterangan saksi; -----

---Telah mendengar keterangan Terdakwa; -----

---Telah mendengar Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2016 No. REG. PERKARA : PDM-24/TUAL/Epp.2/09/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan **Terdakwa STEVANUS SETITIT Alias STEVEN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa STEVANUS SETITIT Alias STEVEN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap tahanan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
Sebuah ember cat warna putih yang sudah pecah; -----
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

---Yang untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Hal 2 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman; -----

---Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan; -----

---Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu; -----

---Bahwa terdakwa **STEVANUS SETITIT Alias STEVEN** pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di sebuah gang/tempat duduk tepatnya disamping Kantor Polsek Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Viktor Sebenan alias Feki**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pulang dari Rumah Sakit menjenguk bapak angkat terdakwa yang sedang sakit dan bertujuan ke Kantor Polsek Kei Kecil untuk memberitahukan bahwa hasil visum sudah selesai, selanjutnya setelah dari Polsek Kei Kecil terdakwa langsung mendatangi sekelompok orang yang sedang duduk diatas gang/tempat duduk yang berada disamping Polsek Kei Kecil, setelah berada didekat gang/tempat duduk tersebut kemudian terdakwa bertanya "*pelaku-pelaku yang pukul beta pu bapa piara yang mana*", lalu dijawab saksi korban dengan mengatakan "*saya yang pukul*", mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan dan kiri terdakwa masing-masing 2 (dua) kali mengenai pipi

Hal 3 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan pipi kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah ember yang berada dibawah gang/tempat duduk, kemudian dengan ember tersebut terdakwa memukul kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga ember tersebut pecah dan kepala saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa membuang ember yang sudah pecah tersebut lalu meninggalkan tempat kejadian.---

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa Stevanus Setitit alias Steven menyebabkan saksi korban Viktor Sebenan alias Veki mengalami luka lecet dan terdapat bekas pendarahan pada kepala bagian atas, luka lecet pada pipi kiri dan lebam pada pipi kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/65/RSUD-KS/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ega Bonar Bastari, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ----

1. Korban datang dalam keadaan : Sadar; -----
2. Korban mengaku : -----
Dipukul dua kali dibagian kepala atas dan dipukul lima kali pada pipi kiri dan kanan.-----
3. Pada korban ditemukan : -----
 - Luka lecet pada kepala bagian atas ukuran 1 cm x 0,3 cm, tampak bekas pendarahan. -----
 - Luka lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm x 0,2 cm.-----
 - Lebam pada pipi kanan ukuran 1 cm x 1 cm. -----
4. Pada korban dilakukan : -----
 - Perawatan luka. -----
 - Pengobatan. -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Viktor Sebenan, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, pada korban tampak luka didaerah kepala dan wajah sesuai gambaran trauma benda tumpul. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **STEVANUS SETITIT Alias STEVEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.-----

---Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI I FIKTOR SABENAN Alias FEKI: -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami saksi di Polsek Kei Kecil pada tanggal 24 Mei 2016, sekitar pukul 13.00 WIT; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Saudara terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan memakai kepalan tangan dan 1 (satu) buah ember cat; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016, pukul 13.00 WIT saksi bersama 4 (empat) orang sementara menyerahkan diri ke Polsek Kei Kecil karena sudah melakukan pemukulan terhadap seseorang, dan sementara kami duduk diatas Gang di samping Polsek Kei Kecil untuk mengambil angin, tidak lama kemudian saudara terdakwa datang dengan membawa hasil visum dan bertanya pelaku pemukulan bapa piara dari terdakwa yang mana, kemudian saksi menjawab kami yang melakukan, setelah itu terdakwa langsung memukul saksi ; -----

Hal 5 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dianiaya dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah sebelah kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan wajah sebelah kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa juga memakai ember cat 5 (lima) kilogram yang berada di samping Gang Polsek Kei Kecil untuk menganiaya saksi; -----
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi antara lain wajah saksi bengkak, dan kepala saksi rebek; -----
- Bahwa saksi ke Rumah Sakit untuk diobati dan sekaligus meminta visum, akan tetapi saksi tidak dirawat; -----
- Bahwa yang ada di Gang Polsek Kei Kecil adalah 1 (satu) buah ember cat dan yang melihat terdakwa ada Saudara Fiktor Sabenan, Hitro Sabenan, Datus Sabenan, Matias Tukyaour yang menyaksikan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa, tetapi saksilah yang melakukan pemukulan kepada Bapa Piara terdakwa; -----
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara saksi dengan saudara terdakwa tanggal 20 Juli 2016; -----

---Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan; -----

SAKSI II HITRO SABENAN Alias JITRO: -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami saksi di Polsek Kei Kecil pada tanggal 24 Mei 2016, sekitar pukul 13.00 WIT; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Saudara terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Saudara Fiktor Sabenan; -----

Hal 6 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saudara Fiktor Sabenan dengan memakai kepalan tangan dan 1 (satu) buah ember cat;-----
 - Bahwa masalah tindakan penganiayaan tersebut terjadi di Polsek Kei Kecil pada tanggal 24 Mei 2016, sekitar pukul 13.00 WIT, pada waktu itu saksi dan rekan-rekan yang lain sebanyak 5 (lima) orang sedang duduk ambil angin di Gang Samping Polsek Kei Kecil, kemudian terdakwa datang dan menanyakan siapa yang merupakan pelaku pemukulan Bapa Piara dari terdakwa, kemudian Saudara Fiktor Sabenan menjawab bahwa dirinya yang melakukan pemukulan, kemudian terdakwa langsung memukul Saudara Fiktor Sabenan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kanan dan kiri, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah ember cat yang ada di Gang Polsek Kei Kecil dan kemudian memukul Saudara Fiktor Sabenan; -----
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi ditahan di Polsek Kei Kecil karena kami menganiaya 1 (satu) orang ; -----
 - Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saudara Fiktor Sabenan, dengan kepalan tangan dan 1 (satu) buah ember cat, saudara terdakwa lalu mengambil besi ton yang ada akan tetapi Polisi datang dan mengatakan berhenti kemudian terdakwa diamankan; -----
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak dipukul oleh terdakwa; -----
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan; -----

SAKSI III. DATUS SABENAN ALIAS OTIS; -----

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan ; -----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di Polsek Kei Kecil pada tanggal 24 Mei 2016, sekitar pukul 13.00 WIT; -----

Hal 7 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Saudara terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Saudara Fiktor Sabenan; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan memakai kepalan tangan dan 1 (satu) buah ember cat; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WIT di Polsek Kei Kecil saksi dan rekan-rekan saksi sedang duduk di Gang samping Polsek Kei Kecil dan saksi melihat terdakwa datang dan bertanya siapa yang memukul Bapa Piara terdakwa, kemudian saudara Fiktor Sabenan mengangkat tangan, kemudian terdakwa memukul saudara Fiktor Sabenan dengan kepalan tangan mengenai rusuk kiri dan kanan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah ember cat 5 (lima) kg dan memukul saudara Fiktor Sabenan. Terdakwa juga sempat mengambil besi beton yang ada, akan tetapi Polisi datang dan mengatasi keadaan tersebut ; -----

---Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan; -----

SAKSI IV. MATIAS TUKYAU ALIAS MATIS; -----

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan ; -----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di Polsek Kei Kecil pada tanggal 24 Mei 2016, sekitar pukul 13.00 WIT; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Saudara terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Saudara Fiktor Sabenan; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan memakai kepalan tangan dan 1 (satu) buah ember cat; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WIT di Polsek Kei Kecil saksi dan rekan-rekan saksi sedang duduk di Gang samping Polsek Kei Kecil

Hal 8 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melihat terdakwa datang dan bertanya siapa yang memukul Bapa Piara terdakwa, kemudian saudara Fiktor Sabenan mengangkat tangan, kemudian terdakwa memukul saudara Fiktor Sabenan dengan kepalan tangan mengenai rusuk kiri dan kanan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah ember cat 5 (lima) kg dan memukul saudara Fiktor Sabenan. Terdakwa juga sempat mengambil besi beton yang ada, akan tetapi Polisi datang dan mengatasi keadaan tersebut ; -----

---Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan; -----

---Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge*: -----

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Fiktor Sabenan alias Feki pada tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WIT di Polsek Kei Kecil;-
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WIT saksi mendatangi Polsek Kei Kecil tepatnya di sebuah Gang yang berada disamping Kantor Polsek Kei Kecil dengan membawa Visum Bapa Piara terdakwa untuk menanyakan siapa yang memukul Bapa Piara terdakwa, kemudian Saudara Fiktor Sabenan mengatakan dia yang memukul Bapa Piara terdakwa, seketika itu terdakwa langsung memukulnya; -----
- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan kemudian terdakwa arahkan ke diri saudara Fiktor Sabenan kemudian terdakwa mengambil ember cat yang berada di bawah gang dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa ayunkan dari atas ke diri saudara Fiktor Sabenan; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan awalnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai saudara Fiktor

Hal 9 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabenan tepatnya pada bagian wajah sedangkan dengan menggunakan 1 (satu) buah ember cat sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas saudara Fiktor Sabenan; -----

- Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Fiktor Sabenan posisi antara terdakwa dan saudara Fiktor Sabenan adalah saling berhadapan dan setelah terdakwa melakukan pemukulan sakdi Fiktor Sabenan masih tetap dalam posisi duduk di atas Gang; -----
- Bahwa terdakwa sangat emosi melihat saudara Fiktor Sabenan yang duduk santai di atas Gang Samping Polsek Kei Kecil, sedangkan Bapa Piara terdakwa sementara sekarat di Rumah Sakit lantaran dianiaya oleh saudara Fiktor Sabenan bersama teman-temannya yang tidak terdakwa kenali; -----
- Bahwa tindakan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saudara Fiktor Sabenan itu tidak direncanakan, akan tetapi hanya merupakan reaksi spontan terhadap keadaan yang dialami oleh Bapa Piara terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa dengan saudara Fiktor Sabenan telah berdamai melalui surat tertanggal 24 Juni 2016; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* tertanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. EGA BONAR BASTARI, dokter pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban VICTOR SEBENAN berdasarkan hasil pemeriksaannya sebagai berikut ; -----

- luka lecet pada kepala bagian atas ukuran satu centimeter kalo nol koma tiga centimeter koma tampak bekas pendarahan titik; -----
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter titik;
- Lebam pada pipi kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter titik; -----

Kesimpulan ; -----

Hal 10 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Victor Sebenan berumur dua puluh delapan tahun koma pada korban tampak luka didaerah kepala dan wajah sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul titik; -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara di persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan; -----

---Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa maka Majelis telah menemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WIT di sebuah Gang yang berada disamping Kantor Polsek Kei Kecil telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Fiktor Sabenan; -----
- Bahwa awalnya saksi mendatangi Polsek Kei Kecil tepatnya di sebuah Gang yang berada disamping Kantor Polsek Kei Kecil dengan membawa Visum Bapa Piara terdakwa untuk menanyakan siapa yang memukul Bapa Piara terdakwa, kemudian Saudara Fiktor Sabenan mengatakan dia yang memukul Bapa Piara terdakwa, seketika itu terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan kemudian terdakwa arahkan ke diri saudara Fiktor Sabenan kemudian terdakwa mengambil ember cat yang berada di bawah gang dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa ayunkan dari atas ke diri saudara Fiktor Sabenan; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan awalnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai saudara Fiktor Sabenan tepatnya pada bagian wajah sedangkan dengan menggunakan 1 (satu) buah ember cat sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas saudara Fiktor Sabenan; -----

Hal 11 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Fiktor Sabenan posisi antara terdakwa dan saudara Fiktor Sabenan adalah saling berhadapan dan setelah terdakwa melakukan pemukulan saksi Fiktor Sabenan masih tetap dalam posisi duduk di atas Gang; -----
 - Bahwa terdakwa sangat emosi melihat saudara Fiktor Sabenan yang duduk santai di atas Gang Samping Polsek Kei Kecil, sedangkan Bapa Piara terdakwa sementara sekarat di Rumah Sakit lantaran dianiaya oleh saudara Fiktor Sabenan bersama teman-temannya yang tidak terdakwa kenali; -----
 - Bahwa tindakan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saudara Fiktor Sabenan itu tidak direncanakan, akan tetapi hanya merupakan reaksi spontan terhadap keadaan yang dialami oleh Bapa Piara terdakwa; -----
 - Bahwa terdakwa dengan saudara Fiktor Sabenan telah berdamai melalui surat tertanggal 24 Juni 2016; -----
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka dan sakit sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EGA BONAR BASTARI, dokter pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban VICTOR SEBENAN terdapat luka lecet pada kepala bagian atas ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter koma tampak bekas pendarahan titik, luka lecet pada pipi kiri ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter titik, lebam pada pipi kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter titik, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu; -----
 - Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatan tersebut, dan diantara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ; -----
- Menimbang bahwa, setelah Majelis menemukan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta

Hal 12 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang telah ditemukan tersebut, terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum; ----

---Menimbang bahwa, untuk menyatakan bersalah-tidaknya Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak; -----

---Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa; -----
2. Unsur Melakukan Penganiayaan; -----

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA: -----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**, orang perseorangan sama pengertian dengan "*pribadi*", korporasi sama pengertiannya dengan badan hukum; -----

---Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya tanggal 8 September 2016 telah mengajukan Terdakwa **STEVANUS SETITIT Alias STEVEN** adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban; -----

---Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama **STEVANUS SETITIT Alias STEVEN** dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang dimaksud, dalam hal ini adalah Terdakwa maka oleh karena itu unsur hukum **BARANG SIAPA** telah terpenuhi; -----

Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN : -----

Hal 13 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka**, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian *penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang*; -----

---Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban awalnya saksi mendatangi Polsek Kei Kecil tepatnya di sebuah Gang yang berada disamping Kantor Polsek Kei Kecil dengan membawa Visum Bapa Piara terdakwa untuk menanyakan siapa yang memukul Bapa Piara terdakwa, kemudian Saudara Fiktor Sabenan mengatakan dia yang memukul Bapa Piara terdakwa, seketika itu terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan kemudian terdakwa arahkan ke diri saudara Fiktor Sabenan kemudian terdakwa mengambil ember cat yang berada di bawah gang dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa ayunkan dari atas ke diri saudara Fiktor Sabenan; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan awalnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai saudara Fiktor Sabenan tepatnya pada bagian wajah sedangkan dengan menggunakan 1 (satu) buah ember cat sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas saudara Fiktor Sabenan; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Fiktor Sabenan posisi antara terdakwa dan saudara Fiktor Sabenan adalah saling berhadapan dan setelah terdakwa melakukan pemukulan sakdi Fiktor Sabenan masih tetap dalam posisi duduk di atas Gang, terdakwa sangat emosi melihat saudara Fiktor Sabenan yang duduk santai di atas Gang Samping Polsek Kei Kecil, sedangkan Bapa Piara terdakwa sementara sekarat di Rumah Sakit lantaran

Hal 14 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianiaya oleh saudara Fiktor Sabenan bersama teman-temannya yang tidak terdakwa kenali; -----

---Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka dan sakit sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EGA BONAR BASTARI, dokter pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban VICTOR SEBENAN terdapat luka lecet pada kepala bagian atas ukuran satu centimeter kalo nol koma tiga centimeter koma tampak bekas pendarahan titik, luka lecet pada pipi kiri ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter titik, lebam pada pipi kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter titik, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur hukum **"Melakukan Penganiayaan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

---Menimbang, bahwa diantara Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak korban dan pihak korban juga sudah memaafkan perbuatan terdakwa, dan konkrit dari perdamaian antara terdakwa dan korban telah dibuat permohonan pencabutan perkara oleh korban Fiktor Sabenan ke Pihak Kepolisian tanggal 24 Juni 2016, walaupun demikian menurut majelis hakim hal tersebut tidak menghapus tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan terdakwa agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, tertib dan damai; -----

---Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

Hal 15 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ; -----

---Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa adalah pelakunya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit pada diri korban;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

---Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; -----

- Sebuah ember cat putih yang sudah pecah; -----
maka status barang buktinya akan disebutkan dalam amar putusan dbawah nanti; ---

---Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

---Mengingat, **Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa STEVANUS SETITIT Alias STEVEN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **STEVANUS SETITIT Alias STEVEN** dengan pidana penjara selama **4 (bulan) bulan**; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Hal 17 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Sebuah ember cat putih yang sudah pecah; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-
(seribu rupiah) ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **KAMIS** tanggal **13 OKTOBER 2016** oleh kami **HATIJAH A. PADUWI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H. M.H.** serta **ULFA RERY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **KEMMY E. LEUNUFNA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HUSNI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual dan Terdakwa. ---

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H. M.H.

HATIJAH A. PADUWI, S.H.

ULFA RERY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KEMMY E. LEUNUFNA, S.H. M.H.

Hal 18 dari 18 Hal. Put No : 97/Pid. B/2016/PN. Tul.